

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis bahas dalam penulisan ini yaitu: Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Tanah di Jorong Malus Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

5.1.1 Latarbelakang Jual beli tanah tanpa tumbuhan di atasnya disebabkan karena adanya wasiat dari orang tua atau *nenek moyang* ketika menanam tumbuhan, agar tanaman tersebut tidak boleh dijual bersama tanah. Supaya hasil dari tanaman tersebut bisa menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

5.1.2 Akibat dari jual beli tanah tanpa tumbuhan di atasnya adalah sebagai berikut.

- a. Adanya pertikaian antara penjual dan pembeli
- b. Pembeli tidak dapat berbuat secara leluasa terhadap tanah miliknya
- c. Menimbulkan kerugian bagi pembeli tanah

5.1.3 Secara fiqh muamalah jual beli tanah yang dilakukan masyarakat jorong malus adalah sah, namun yang menjadi pertikaian di antara mereka adalah tumbuhan yang ada di dalamnya

Dari beberapa pendapat ulama fiqh yang dikemukakan, penulis memilih pendapat ulama Syafi'i yaitu apabila tanah dijual maka pohon-pohon dan bangunan yang ada di tanah tersebut juga ikut terjual. Menurut penulis jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jorong Malus adalah sah. Karena ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli tanah. Namun yang menjadi pertikaian di antara mereka adalah tanaman yang berada di tanah tersebut. Pembeli tanah menganggap bahwa tanaman yang ada di tanah tersebut ikut terjual bersama tanah,

sedangkan penjual tanah tidak menjual tanaman bersamaan dengan tanah.

5.2 Saran

Sebagaimana dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas yaitu jual beli tanah tanpa tumbuhan di atasnya yang terdapat di Jorong Malus. Sebagaimana saran penulis:

- 5.2.1 Agar tidak terjadi lagi jual beli tanah tanpa tumbuhan di atasnya. Apabila menjual tanah tanaman ikut terjual bersama tanah.
- 5.2.2 Diharapkan kepada masyarakat Jorong Malus untuk lebih memperhatikan objek yang akan diperjual belikan terutama dalam hal jual beli tanah.
- 5.2.3 Semoga setelah membaca skripsi ini, dapat menambah wawasan keilmuan pembaca, khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**